

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP)
DI POLSEK BATUDAA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Pada Fakultas Hukum

Oleh

INFANTRI LATAMU

NIM : 271 412 069



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP)

DI POLSEK BATUDAA

Oleh :

INFANTRI LATAMU

271 412 069

Telah diperiksa dan disetujui oleh

PEMBIMBING 1



Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 196804 09199303 2 001

PEMBIMBING 2



Dolo Alhasni Bakung, SH., MH

Nip. 198508 27200912 1 005

**MENGETAHUI
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM**



Suwitno Yutve Imran, SH, MH

NIP. 198306 22200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP)
DI POLSEK BATUDAA**




Oleh :

INFANTRI LATAMU

271 412 069

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Pukul : 02:00 WITA s/d Selesai

Komisi Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. <u>MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum</u>
NIP. 19701105 199703 1 001 | 1.....
 |
| 2. <u>SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH</u>
NIP. 19830622 200912 1 004 | 2.....
 |
| 3. <u>Prof. Dr. FENTY PULUHULAWA, SH., M.Hum</u>
NIP. 196804 09199303 2 001 | 3.....
 |
| 4. <u>DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH</u>
NIP : 198508 27200912 1 005 | 4..... |

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP) DI POLSEK BATUDAA”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016

Yang membuat pernyataan


Infantri Latamu
NIM. 271 412 069

ABSTRAK

INFANTRI LATAMU, NIM: 271 412 069, Skripsi “FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (303 KUHP) DI POLSEK BATUDAA”, Pembimbing I: Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum, Pembimbing II: Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa dan Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini dilakukan di Kec. Batudaa dan Tabongo dengan memilih instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Polsek Batudaa dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yakni berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Faktor yang menghambat penyidik dalam penyidikan tindak pidana perjudian yakni dalam hambatan internal kurangnya personil kepolisian khususnya anggota penyidik dipolsek Batudaa, Kurangnya sarana yang memadai bagi penyidik dalam melaksanakan tugas dan hambatan eksternal kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat akan perjudian, pandangan masyarakat yang terkesan biasa saja terhadap perjudian dan menganggap kasus perjudian bukan perkara besar.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana Perjudian, Faktor Penghambat*

ABSTRACT

INFANTRI LATAMU, 271 412 069, Skripsi "The Inhibiting Factors of Criminal Act of Gambling Investigation (Criminal Code 303) in POLSEK BATUDAA", Principal Supervisor is Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum, Co-Supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2016.

This research aimed at observing the execution of criminal act of gambling investigation in jurisdiction of Polsek Batudaa and inhibiting factors faced by investigators in investigating criminal act of gambling in jurisdiction of Polsek Batudaa.

This research is empirical juridical research, this research was conducted in Sub district of Batudaa and Tabongo by choosing the agency associated with this research that is Polsek Batudaa by doing interview and data collection relating to criminal act of gambling.

Research result reveals that the implementation of the criminal act of gambling investigation is based on the provisions of Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 14 of 2012 about the management of the implementation of criminal act investigation. Factors that inhibit the investigators in criminal act of gambling investigation are internal barriers such as lack of police personnel particularly investigator members in Polsek Batudaa and lack of adequate facilities for investigators in implementing the task, and external barriers such as lack of awareness of law consciousness about gambling and people understanding about gambling which seems ordinary and they consider the gambling case as it is not a big case.

Keywords: *Investigation, Criminal Gambling, Inhibiting Factors*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(QS. Ar-Ra'd: 11)

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri (QS AL-Ankabut (29) : 6)

Hidup Bagaikan Jalan Yang Tak pernah lurus, pasti ada tikungan dari setiap perjalanan, seperti pula perjuanganku selama 4 tahun yang menimba ilmu di universitas negeri gorontalo, semua tergantung dari yang menjalani hidup, apabila seseorang sabar dan diiringi dengan doa, pasti seseorang akan menghasilkan hasil yang memuaskan untuk diri kita sendiri maupun untuk banyak orang (INFAJRI)

Berusahalah selagi mampu dan jangan menyerah ketika jatuh, sebab keberhasilan kita sendiri yang menentukan bukan orang lain. (INFAJRI)

*Rasa Kasih Sayang dan Terima Kasih-ku kepada Mamaku "Palna Abrang" dan Papaku "Ali Latamu" selaku kedua orang tua. Karena do'a-do'a mereka, aku mampu mengukir kehidupan ini dengan kesabaran, ketegaran, dan keikhlasan. Semoga ALLAH SWT selalu menaungi mereka dengan Ridho, Rahmat dan InayahNya Fiddunya wal-Akhirat.
Amiin Ya Robb...*

Kakak-kakakku tersayang Alang Latamu, Sapril Latamu, Risal Latamu, Noval Latamu, dan Rafika Latamu yang dengan sabar memberikan motivasi tuk menuju kesuksesanku.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T, karena atas segala berkat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Perjudian (303 Kuhp) di Polsek Batudaa”** yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan proses perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan Skripsi penelitian ini, penulis menyadari akan keterbatasan yang dimiliki baik dalam bentuk bahasa maupun metodologi serta hambatan lain yang dihadapi. Namun tekad, kemauan dan kerja keras dibarengi motivasi dan doa dari orang tua, bapak/ibu dosen, rekan-rekan, serta bimbingan dari bapak dan ibu dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan-arahan yang bermanfaat sehingga Skripsi penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Fenty Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing, membantu, serta mengarahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Eduart Wolok, ST.,MT sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M. Hum sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan juga sekaligus Dosen Penguji Skripsi.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
8. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
9. Bapak Weni A. Dunga, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.
10. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum dan juga sekaligus Penguji skripsi

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

- Ibu Nirwan Junus, SH., MH
- Ibu Mutia Ch. Thalib, SH., MH
- Bapak Bayu Lesmana, SHI., MH
- Bapak Novendri Nggilu, SH.,MH
- Ibu Dr. Nur Kasim, SH., MH
- Bapak Ismail Tomu, SH., MH
- Bapak Hamid Tome, SH
- Ibu Icha, SH

Terima kasih untuk bimbingan dan bantuannya selama saya menuntut ilmu di kampus merah maron tercinta. Maafkan jika ada tutur kata yang telah menyinggung hati bapak/ibu.

12. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum. Terima kasih

Bapak udin, Bapak Aten, Bapak Irlan, Kak Oliv, Kak Imran, Kak Ulin. Sosok-sosok bapak ibu dan kakak yang baik begitu ramah terhadap saya. Terima kasih untuk segala bantuan selama saya study, mohon maaf telah merepotkan.

13. Terimakasih banyak buat Nilawati Bahar yang selalu membantu saya, memberikan motivasi serta dorongan kepada saya.

14. Untuk Sahabat-sahabat seperjuangan Iki, Ramdan, Fadli, Obet, Sinyo, Rani, Reflin, Sofyan, Rian, Andi, Rifki, Jogo, Cindri, Aidin. Terima kasih telah menjadi sahabat tertawa bareng, bakusedu, nongkrong, ngerjain tugas bareng. Semoga persahabatan kita langgeng dan bisa hadir bersama-sama di wisuda mengenakan Toga di Auditorium nanti AMIN.

15. Untuk teman-teman Kelas F Angkatan 2012 Janwar, Andi, Eno, Tutut, Fian, Koplo, Rian, Fadli, Aan, Feri, Sinyo, Cindri, Rani, Fitri Yusuf, Fitri Husain, Ika, Dewi, Olin, (Alm) Lela, Aidin, Sofyan, Syahril, Arnis.
16. Untuk Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Pidana.
17. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012.
18. Teman-teman KKS Kecamatan Gentuma Raya Roy, Syahril, Ekhy Ses, Ekhy Baharun, Shinyo yakob, Syarif, Rian, Hary, Rega, Sandra, Nadia, Aan, Yunus, Ian, Anto Ilahude, Yanto, Amy.
19. Untuk warga desa Gentuma Kec. Gentuma Raya Ayah Upik, Bunda Nizam, Bunda Aji, Pala Ago, Om ruli, Bunda Icat, k' Alan, k' Dedi, Dan teman-teman desa Gentuma yang selalu membantu kami di desa tersebut.
20. Semua pihak yang selama ini telah membantu peneliti dalam penyelesaian studi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya Penulis berharap semoga segala bantuan yang diberikan akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, Juni 2016

Infantri Latamu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penyidik Dan Penyidikan.....	7
2.1.1 Pengertian Penyidik	7

2.1.2 Peran dan Wewenang Penyidik.....	9
2.1.3 Pengertian Penyidikan.....	11
2.2 Tindak Pidana.....	12
2.2.1 Hukum Pidana.....	12
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	16
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.3 Perjudian dan Jenis-jenis Perjudian	18
2.3.1 Pengertian Perjudian	18
2.3.2 Jenis-Jenis Perjudian Dalam PP No. 9 Tahun 1981	20
2.3.3 Jenis-jenis Perjudian di Kecamatan Batudaa	21
2.4 Teori Penegakan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data	29

3.3.2 Sumber Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Populasi dan Sampel.....	31
3.5.1 Populasi.....	31
3.5.2 Sampel.....	31
3.6 Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Polsek Batudaa.....	33
4.1.2 Visi dan Misi Polsek Batudaa.....	35
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa.....	45
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Batudaa.....	52
BAB V PENUTUP.....	58

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61